

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JL. PROF. DR. SUPOMO, SH NO. 10 JAKARTA 12870
Telepon : 8357503-5 Faksimili : 8357508 E-mail : dtmb@dimbb.co.id

Nomor : 2036 /37.04/DBT/2012
Lampiran : -
Perihal : Kepemilikan SIM B II
Bagi Operator Alat Berat

3 September 2012

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia


Sehubungan dengan adanya permohonan petunjuk dari beberapa Kepala Teknik Tambang (KTT) perihal kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) B II bagi operator alat berat di jalan pertambangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Pasal 80 huruf c dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa SIM yang berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat (traktor, *stoomwultz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *bulldozer*, dan *crane*) adalah SIM B II.
2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 mengatur definisi jalan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
3. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 6 ayat (1) mengatur pengelompokan jalan sesuai peruntukannya yang terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Pasal 1 angka 5 dalam undang-undang tersebut mengatur definisi jalan umum yaitu jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 ayat (3) mengatur definisi jalan khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, dan bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan sebagai pelaksana Undang-undang No. 38 Tahun 2004, Bagian Penjelasan Pasal 121 ayat (1) menjelaskan bahwa jalan pertambangan merupakan jalan khusus. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus, Pasal 4 ayat (2) menegaskan kembali jalan pertambangan merupakan jalan khusus.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2011, Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa jalan khusus yang hanya dipergunakan sendiri menjadi tanggung jawabnya sendiri (penyelenggara jalan khusus).
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa jalan yang ditetapkan oleh KTT sebagai jalan khusus yang dipergunakan kegiatan usaha pertambangan dan apabila diberikan hak kepada umum untuk mempergunakannya maka keselamatan pengguna hak tersebut menjadi tanggung jawabnya (yang dimaksud "nya" adalah KTT).

7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995, Pasal 142 mengatur persyaratan dan kewajiban pengemudi kendaraan yang digerakkan dengan tenaga mekanis atau yang sejenis termasuk kendaraan yang ditarik oleh kendaraan tambang (trailer) yang menjadi bagian peralatan pertambangan, tetapi bukan dirancang untuk digunakan pada jalur rel atau kawat, dikendalikan dengan berjalan kaki, dan sepeda motor. Persyaratan untuk dapat menjadi pengemudi kendaraan tersebut sekurang-kurangnya telah mendapat pelatihan dan dinyatakan mampu mengemudi, serta ditunjuk oleh KTT.
8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995, Pasal 250 mengatur persyaratan operator alat pemindah tanah (termasuk *bulldozer, shovel, dragline, scraper, dan bucket wheel excavator*). Persyaratan untuk dapat menjadi operator alat pemindah tanah tersebut sekurang-kurangnya telah memiliki surat keterangan hak mengoperasikan yang dikeluarkan oleh KTT atau petugas lain yang berwenang atas nama KTT atas dasar telah lulus ujian mengoperasikan alat pemindah tanah yang diselenggarakan oleh perusahaan pertambangan tempat operator tersebut bekerja.

Berdasarkan pertimbangan terhadap angka 1 sampai dengan angka 8 di atas maka tidak ada kewajiban untuk memiliki SIM B II bagi operator alat berat yang beroperasi di jalan pertambangan yang merupakan jalan khusus. Dengan demikian maka operator alat berat harus menggunakan SIM khusus yang dikeluarkan oleh KTT atau petugas lain yang berwenang atas nama KTT sesuai dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/MPE/1995, Pasal 142 dan Pasal 250.

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Teknik dan Lingkungan/
Kepala Sekstur Tambang,

Syahudin Lubis, MT
NIP. 19650616 198903 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Seluruh Indonesia
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Seluruh Indonesia